



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PspK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat nikah antara:

Xxxxxxxx, Tempat/Tgl lahir. Padang Sidempuan/ 30 Januari 1951, NIK. 1277017001510002, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jln. Sudirman No. 42 A, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Propinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada: **ROMI ISKANDAR RAMBE, S.H** Advokat / Direktur **KANTOR ADVOKAT "R.I. RAMBE, SH & ASSOCIATES" PADANG SIDEMPUAN**, berkantor di Jl. Sutan Soripada Mulia Gg. Sarasi 9 Link. III Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, HP. 081361024904. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 sebagai **Pemohon**.

Melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1277024402750003, Tempat dan Tgl Lahir Padang Sidempuan, 04 Februari 1975, Pendidikan Terakhir Diploma Tiga, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan SM Raja No. 78 Kelurahan Wek V, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai **Termohon**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, dengan register perkara nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PspK, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon) adalah keponakan kandung dari almarhum XXXXXXXXX dimana ayah kandung (Pemohon) yang bernama XXXXXXXXX merupakan saudara laki-laki kandung dari almarhum XXXXXXXXX
2. Bahwa (Termohon) adalah anak yang diangkat oleh almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX pada tahun 1975, dimana Ibu kandung (Termohon) meyerahkan (Termohon) saat berusia 6 (enam) bulan sejak kelahiran (Termohon) kepada almarhum XXXXXXXXX dan juga kepada Almarhumah XXXXXXXXX tanpa surat keterangan penyerahan dan juga tanpa Putusan Pengadilan Agama setempat, dan pada saat itu hanya diketahui keluarga besar almarhum XXXXXXXXX dan juga keluarga besar Almarhumah XXXXXXXXX dan juga saksi-saksi masyarakat setempat
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2003 dan dikembumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang sidempuan Utara, Kota Padang sidempuan, dan Almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2008 dan dikembumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang sidempuan Utara, Kota Padang sidempuan;
4. Bahwa almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX telah menikah secara agama Islam pada tahun 1952 di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa pada saat pernikahan almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung almarhumah XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX, dan maharnya berupa seperangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat shalat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

6. Bahwa status almarhum XXXXXXXXX adalah Jejaka, dan Almarhumah XXXXXXXXX berstatus Perawan;

7. Bahwa pernikahan almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama masa pernikahan almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX **belum dikaruniai anak**, sesuai dengan surat keterangan Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dengan Nomor : 470/045/2024, tanggal 29 Januari 2024;

9. Bahwa sampai sekarang almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan melengkapi Syarat Formil Dan Syarat Materil Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Padang Sidempuan Nomor : B/06/I/2024/Reskrim, tanggal 15 Januari 2024, dan juga pengurusan harta warisan almarhum XXXXXXXXX;

10.----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 1952 di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Menyatakan pernikahan almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX tidak mempunyai keturunan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan, atas perkenan Bapak di ucapkan terima kasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban dan bantahan dikarenakan selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1277-KM-26052023-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 tanggal 26 Mei 2023 atas nama xxxxxx ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/605/2023 Tanggal 11 Desember 2023 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Bincar ,Kecamatan Padangsidempuan Utara ,Kota Padangsidempuan , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Hxxx dan xxxxx yang dikeluarkan dan dbenarkan oleh Lurah Bincar,Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Pernyataan masarakat Desa Marancar Julu tanggal 13 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Marancar Julu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/045/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bincar,Kecamatan Padangsidempuan Utara ,Kota Padangsidempuan , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/560/2024 tanggal 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bincar,Kecamatan Padangsidempuan Utara ,Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.6) dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1277017001510002 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1277010503080170 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/06/II/2024/Reskrim Tanggal 15 Januari 2024 Yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.9)** dan diparaf;

B. Bukti saksi

1. xxxxxxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kampung Tobat, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxxxxx karena saya sepupu Pemohon serta kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon bermaksud mengajukan ltsbat Nikah Alm.xxxxx dengan xxx;
 - Bahwa saksi Ketahui Hubungan Pemohon dengan xxxxxx dengan xxxxx, adalah Alm H.Pandapotan Siregar saudara kandung ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Wali nikah ketika akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada saat Pemohon menikah dengan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi mahar pada saat Pemohon menikah dengan Istri Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggalnya xxxxxx dengan Almh xxxxxx, tidak ada yang keberatan atas pernikahan nya;
- Bahwa Alm.H.Pandapotan Siregar dengan Almh xxxxxx, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggal dunia xxxxx dengan xxxxx, tidak pernah bercerai;
- Bahwa xxxxxx dengan xxxxxx tidak mempunyai keturunan;

2. xxxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Batunadua Julu, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxx karena saya sepupu Pemohon serta kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bermaksud mengajukan Itsbat Nikah xxxxxx dengan xxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ketahui Hubungan Pemohon dengan xxxx dengan Almh xxxxxxx, adalah Almh Hxxxxx saudara kandung ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Wali nikah ketika akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada saat Pemohon menikah dengan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi mahar pada saat Pemohon menikah dengan Istri Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggalnya xxxxxx dengan Almh xxxxxxxxxx, tidak ada yang keberatan atas pernikahan nya;
- Bahwa xxx dengan xxxxx, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggal dunia xxxxxx dengan Almh xxxxxxx, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almh. xxxxxx dengan xxxxxx tidak mempunyai keturunan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan para Termohon juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan para Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Rbg, pasal 146 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak hadir secara in person di persidangan meski telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2014 halaman 145 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan "Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan suami dan isteri yang diajukan oleh Pemohon untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk mengesahkan perkawinan pamnya, terhadap keduanya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan melengkapi Syarat Formil Dan Syarat Materil Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Padang Sidempuan Nomor: B/06/I/2024/Reskrim, tanggal 15 Januari 2024, dan juga pengurusan harta warisan almarhum Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menjawab dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.7 dan P.8 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan bukan bukti otentik dan oleh Hakim dianggap sebagai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 bukan merupakan bukti dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Oloan Pos-Pos bin Abdul Mutholip Pos-Pos dan Parsaulian Rambe;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg; Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti yang diajukan Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi, Hakim menilai telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui kapan pernikahan XXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXX yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui wali dari pernikahan XXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXX yang diajukan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui mahar dari pernikahan XXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXX yang diajukan oleh Pemohon;

4. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui dari pernikahan XXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXX yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai anak selama menikah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 [UU 35/2014](#), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf h [KHI](#) anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) KHI ditentukan bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan, oleh karena anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak waris.

Menimbang, bahwa pihak yang dijadikan Termohon ini adalah anak angkat, maka Hakim menilai tidak sesuai ketentuan dalam Buku II yang menerangkan "Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon."

Menimbang, bahwa Pemohon mendudukkan Termohon yang bukan merupakan ahli waris yang dimaksud dalam Undang-undang dan KHI maka Hakim menilai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam kategori *error in persona* sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Formil gugatan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai, maka untuk materil nya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **Nazaruddin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Nazaruddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNPB | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)